



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## PELAKSANAAN PERAN PARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAGLIK KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI

Iqbal Farhan Hilmy<sup>1</sup>, Achmad<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [iqbalfarhan404@gmail.com](mailto:iqbalfarhan404@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [achmad@staff.uns.ac.id](mailto:achmad@staff.uns.ac.id)

| Artikel   | Abstrak  |
|---|--|
| <p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Desa; Partisipasi Masyarakat; Alokasi Dana Desa</b></p> <p><b>Vol. 7 No. 3 2023</b></p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambli Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik dan maksimal, dilihat dari (1) Voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, (2) Acces (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dan (3) Control (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, dimana mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran penetapan anggaran hingga pelaksanaan hingga pelaporan sehingga masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan ADD. Lalu, Hambatan Peran Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambli Kabupaten Boyolali meliputi berbagai hal. Pertama, Hambatan Internal (1) Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku. (3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku. Kedua, Hambatan Eksternal (1) Faktor Pekerjaan (2) Masalah Ekonomi Masyarakat.</p> |

## PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia membutuhkan adanya penyegaran yang mendukung pola pembangunan yang lebih maju sehingga menjauhkan taraf hidup masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah. Permasalahan yang ada di desa terbilang sangat kompleks, berbagai isu menjadi perhatian pemerintah di atasnya, yang membuat desa menjadi sulit untuk berkembang dan menciptakan pembangunan yang maju sehingga urusan desa diakomodir oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Alhasil kewenangan pemerintah kabupaten terdapat dalam peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa urung dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Desa adalah garda terdepan dalam unit pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kunci kesuksesan dalam berhasil atau tidaknya pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (H.A.W. Widjaja, 2004:76). Dengan pertimbangan tersebut, untuk mewujudkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan dan juga agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka melalui perantara pemerintah kabupaten/kotaa terkait diberikanlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang tujuannya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi dan peran aktif kepada pemerintah dalam hal pembangunan di desa. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. (Hasman Husin Sulumin, 2015). Hal lain diungkapkan Haryanto (2007), bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. (Ray Septianis Kartika, 2012 : 181)

Dengan demikian penulis melihat esensi dari partisipasi masyarakat untuk dikuak dan digali lebih dalam terutama kaitannya terhadap Alokasi Dana Desa. Asumsinya bahwa selain mempercepat pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga menginiasi untuk lebih terwujudnya terwujudnya demokratisasi desa. Eko Sutoro Dalam Bukunya Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat (2004, 285) Menggagas tiga substansi dari partisipasi yang terdiri dari voice, akses, dan kontrol. Penjabarannya sebagai berikut :

- a. Voice (suara) dimana setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
- b. Acces (akses) yakni setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mengakses ata mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam lananan publik.

- c. Control (kontrol), yakni setiap warga negara atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (control) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan, pelaksanaan, dan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengkaji mengenai pelaksanaan peran partisipasi masyarakat serta hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan peran partisipasi masyarakat dalam Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan menjadi cara yang tepat untuk memberdayakan. Sebab dengan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam teori yang digunakan maka penulis mencoba memberikan gambaran mengenai Peran Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

#### **a. Voice (Suara/Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD**

Pada setiap akan merumuskan sebuah kebijakan, pemerintah desa haruslah mau mendengarkan suara/aspirasi masyarakat dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ataupun masukan pada setiap pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah desa haruslah memberikan space kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, dan terlibat dalam seluruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **1) *Voice* (suara/aspirasi) masyarakat dalam perencanaan ADD.**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dimana setiap warga mempunyai ruang atau hak untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang perencanaan ADD. Dalam sebuah perencanaan ADD terdapat forum musyawarah yang mana hal tersebut merupakan wadah dalam perencanaan besaran anggaran ADD. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dwi Rinjani Putra selaku Sekretaris Desa Ngaglik “Forum musyawarah perencanaan tingkat desa dilakukan di Kantor Kepala Desa, dan mengundang antara lain perangkat desa, BPD, LPKMD, RT/RW, PKK , tokoh masyarakat, karang taruna, tim pendamping dan tenaga pendamping.

Namun adakah ketentuan tersendiri mengenai siapa-siapa saja yang harusnya ada dalam proses perencanaan tersebut ?untuk saat ini belum ada ketentuan khusus mengenai hal itu, namun dalam musyawarah seperti ini dari pihak pemerintah desa pasti sudah mempunyai pandangan tersendiri terkait hal ini dan juga disesuaikan dengan terbatasnya tempat dan anggaran.” ( Hasil Wawancara dengan Dwi Rinjani Putra, S.T., Sekretaris Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Maret 2021).

2) *Voice* (suara/aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan ADD.

Dalam pelaksanaannya suara dari masyarakat haruslah menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan pada saat pelaksanaan ADD itu berlangsung. Dimana pelaksanaan tersebut tetap menjalankan koridor pelaksanaan yang berlaku tanpa mengesampingkan aspirasi dari masyarakat. Penyaluran atau pencairan ADD di tingkat desa adalah proses pencairan ADD pada rekening pemerintah desa di Bank Jateng Cabang Boyolali yang dilakukan oleh Tim Pengelola ADD tingkat desa untuk disalurkan ke tim teknis ADD tingkat desa guna pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dwi Rinjani Putra selaku Sekretaris Desa Ngaglik “Pencairan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 melalui tahap pelaporan yakni dalam jangka waktu 3 bulan sekali, dimana pihak kecamatan meminta pelaporan mengenai ADD yang digunakan, apabila dalam 3 bulan belum dilaporkan maka dana belum dapat dicairkan.” ( Hasil Wawancara dengan Dwi Rinjani Putra, S.T., Sekretaris Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali pada tanggal 25 Maret 2021).

3) *Voice* (suara/aspirasi) masyarakat dalam pelaporan ADD.

Dalam sebuah kegiatan pelaporan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang dan hak kepada masyarakat untuk melihat pelaporan anggaran yang telah digunakan, dan kemudian pemerintah dapat mengakomodasi dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan mengawasi dan dapat melihat secara riil mengenai besaran anggaran ADD dan faktanya di lapangan. Hal ini juga dapat dilihat dari kegiatan yang ada baik fisik maupun non fisik tak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Daryanto yang merupakan Kepala Desa Ngaglik “Desa Ngaglik menerima ADD sejak tahun 2017. Pemerintah desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, seperti menanyakan tentang kesulitan yang

dialami oleh masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah ADD maupun menempelkan poster-poster ADD pada jalan umum”.

b. *Acces* (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD.

1) *Acces* (akses) masyarakat dalam perencanaan ADD

Adanya kesempatan yang diberikan untuk keterlibatan masyarakat Desa Ngaglik, kesempatan dari pemerintah tersebut merupakan pemantik bagi masyarakat yang sudah diberi kesempatan bahwa mereka merasa dihargai oleh pemerintah untuk ikut terjun langsung dalam proses pembangunan yang ada di Desa Ngaglik, disitu warga masyarakat Desa Ngaglik sudah mau hadir untuk memenuhi undangan dari pemerintah desa untuk terlibat dalam musyawarah. Tingkat kehadiran warga Desa Ngaglik disini merupakan point terpenting dalam melihat apakah partisipasi masyarakat di desa tergolong aktif atau pasif. sebagaimana yang disampaikan Saudara Fahrul Yusmawan yang merupakan Penggiat Karang Taruna Desa Ngaglik “setiap penggiat desa ngaglik mendapat undangan dalam musdes maupun musdus, ini memberikan kesempatan warga kesempatan untuk memberikan aspirasinya yang memang belum semua dapat hadir dalam forum tersebut.” (wawancara tanggal 25Maret 2021).

2) *Acces* (akses) masyarakat dalam pelaksanaan ADD

Dalam kegiatan yang menyangkut akses masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Ngaglik memang memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan penetapan besaran ADD, tetapi tidak ikut secara keseluruhan melaksanakan kegiatan pelaksanaan ADD, masyarakat tidak berikan akses atau dilibatkan oleh Pemerintah Desa. Seharusnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik ataupun setiap pengambilan keputusan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dan memberikan ruang untuk dapat mengekses setiap kegiatan menyangkut pelaksanaan ADD. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anton yang merupakan tokoh masyarakat Desa Ngaglik “Pemerintah Desa memang telah memberikan akses kepada masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan ADD, masyarakat hanya terlibat sebagai pemerhati dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, dikarenakan kurangnya komunikasi dari BPD dengan masyarakat sehingga peran BPD kurang aktif dalam menyampaikan usulan ke Pemerintah Desa”(wawancara tanggal 25 Maret 2021).

3) *Acces* (akses) masyarakat dalam pelaporan ADD.

Dalam sebuah kegiatan pelaporan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang dan hak kepada masyarakat untuk melihat pelaporan anggaran yang telah digunakan, dan kemudian pemerintah dapat mengakomodasi dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan mengawasi dan dapat melihat secara riil mengenai besaran anggaran ADD dan faktanya di lapangan.

Masyarakat hanya diberi kesempatan dalam melihat anggaran ketika saat anggaran dirancang, namun ketika masuk tahap pelaporan yang mana pelaporan nantinya bisa sampai ke tingkat kecamatan maupun tingkat di atasnya masyarakat tidak bisa melihat dikarenakan ketersediaan website desa untuk melihat tentang pelaporan ADD. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Fahrul Yusmawan yang merupakan salah seorang penggiat Karang Taruna Desa Ngaglik “Akses masyarakat dalam pelaporan ADD setahu saya masyarakat hanya sebatas tahu mengenai apa yang sudah diketahui saat tahap perencanaan, setelahnya tidak ada akses yang diberikan secara rinci, walaupun ingin melihat haruslah ke kantor kepala desa untuk meminta tahap pelaporan. Tidak adanya web desa yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui keterbukaan penggunaan ADD menjadi masalah yang cukup besar. Karena selama ini hanya ada pamflet yang dipajang mengenai total besar anggaran di kantor kepala desa” (wawancara tanggal 22 maret 2021).

c. *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD.

1) *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam perencanaan ADD

Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa adapun tahapan yaitu perencanaan Alokasi Dana Desa, dalam kegiatan tersebut bahwa masyarakat mempunyai kesempatan hak untuk mengontrol ataupun melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. pemerintah desa hanya menempatkan masyarakat sebagai penonton ataupun pendengar dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa seharusnya tidak membedakan posisi masyarakat yang memiliki hak untuk ikut andil dalam kontrol atau pengawasan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam menyusun, merumuskan, ataupun pengambilan keputusan sebuah perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Fahrul Yusmawan yang merupakan penggiat Karang Taruna Desa Ngaglik “Kontrol masyarakat dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan masyarakat selama ini hanya sebatas mengikuti jalannya kegiatan dilapangan, kalau mengenai rapat ataupun musyawarah tentang perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat hanya menerima-menerima saja keputusan dari pemerintah desa” (Wawancara tanggal 20 maret 2021).

2) *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pelaksanaan ADD.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa masyarakat perlu diberi ruang untuk terlibat sehingga masyarakat dapat melakukan control maupun pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Respon dari masyarakat sangat diperlukan sekali dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan ataupun pengontrolan pengelolaan ADD khususnya di Desa Ngaglik, tetapi apa yang terjadi kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengontrol

pengelolaan ADD ini masih sangat kurang terutama pemuda desanya yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan aktivitasnya, padahal pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan musyawarah ADD. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anton Setiyawan yang merupakan Tokoh Masyarakat Desa Ngaglik “Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tanggap dan diperlukan sekali, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengadakan rapat dan disitulah masyarakat bisa ikut mengawasi langsung, tanggapan dari masyarakat bagus, masyarakat senang dan sangat menerima dengan keputusan pemerintah desa, tetapi kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya masih sangat kurang terutama pemudanya, karena pemuda pemuda didesa ini lebih memprioritaskan pekerjaannya”(wawancara tanggal 20 maret 2021).

3) *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pelaporan ADD.

Dalam pelaporan Alokasi Dana Desa, sangat perlu memberikan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaporan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat langsung mengontrol pelaporan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pelaporan Alokasi Dana Desa, sangat perlu memberikan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaporan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat langsung mengontrol pelaporan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa baik itu dari tahap desa, kecamatan sampai ke Dispermasdes. Sebagaimana hasil wawancara dengan Saudara Fahrul Yusmawan yang merupakan penggiat Karang Taruna Desa Ngaglik “Setahu saya partisipasi masyarakat dalam kontrol dalam pelaporan Anggaran Dana Desa di Desa Ngaglik masyarakat masih jarang dilibatkan dalam kegiatan pelaporan ADD,kita inginya masyarakat dilibatkan dan diajak ikut berpartisipasi dalam setiap pelaporan baik itu dari tahap pelaporan desa maupun ke kecamatan dan kabupaten” (wawancara tanggal 20 Maret 2021).

## **2. Hambatan dalam Penerapan Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngaglik**

### **a. Hambatan Internal**

#### **1) Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pendidikan merupakan hal yang harus menjadi tolak acuan oleh masyarakat untuk lebih diperhatikan. Karena dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Namun tidak semua melulu tentang teori karena pengalamanlah yang paling utama. Namun faktanya di lapangan di Desa Ngaglik ini tingkat pendidikannya yang terbilang cukup rendah membuat pemikiran masyarakatnya untuk memajukan desa menjadi kurang terbuka dan tidak dapat memahami gejala-gejala sosial maupun menganalisis sesuatu yang harusnya dikerjakan dengan baik.

2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku.

Masyarakat masih belum percaya sepenuhnya kepada wakil mereka yang ada di pemerintahan desa, banyak omongan-omongan diluar yang seharusnya mereka aspirasikan ke pejabat perangkat desa tidak pernah sampai. Hal ini juga membuat dampak yang negatif dalam demokrasi dan birokrasi yang ada dalam pemerintahan. Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Dwi Rinjani, S.T., “pada saat ini masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pembangunan di desa, seperti contoh dalam proyek galian batu di desa, banyak sekali omongan-omongan diluar yang menilai buruk kinerja perangkat desa dan seolah-olah tidak mempercayai kinerja dari pemerintah desa” (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2021). Dengan tidak adanya saling percaya diantara pelaku, dapat dikatakan tidak akan menciptakan masyarakat yang kondusif. Dalam setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah seharusnya masyarakat melakukan dukungan sepenuhnya pemerintah agar dapat bekerja optimal dan apabila terdapat kritik dan saran haruslah di aspirasikan dalam sebuah forum, bukan hanya dari omongan ke omongan.

3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku

Tidak bisa dipungkiri memang perbedaan kepentingan antar golongan menjadi sesuatu yang tidak tabu dalam birokrasi saat ini. Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Dwi Rinjani Putra, S.T., “Dari kami pemerintah desa sebenarnya tidak memungkiri jika terdapat sesuatu yang berbeda pada apa yang telah di sepakati dalam musdes ataupun musdus. Dari kami tidak bisa berbuat banyak saat ada keharusan dari kami untuk memunculkan proyek ataupun anggaran yang diharuskan dari pemerintah diatas” (Wawancara Tanggal 25 Maret 2021}. Lebih jauh akan muncul sesuatu yang baru yang mungkin itu akan menghambat partisipasi maupun aspirasi yang telah dijalankan dan disepakati antara masyarakat dan pemerintah desa dikarenakan terhalang oleh perbedaan kepentingan ini. Kompromi yang digunakan tidak cukup untuk memantik rasa untuk saling percaya dalam program pembangunan, bagaimanapun semuanya harus kembali kepada rakyat, namun kekuatan yang lebih besar maka itulah yang akan diprioritaskan..

b. Hambatan Eksternal

1) Faktor Pekerjaan

Masyarakat juga menyadari bahwa desa dan tanah kelahirannya adalah tempat mereka bernaung selama ini, dan juga masyarakat sadar bahwa mereka juga ingin memajukan desanya sendiri, namun lebih jauh dari itu mereka mempunyai keluarga yang harus mereka nafkahi danukupi. Tak heran jika faktor pekerjaan menjadi alasan paling sentral dalam ketidakhadiran masyarakat dalam mengikuti forum diskusi yang dilaksanakan yang biasanya diadakan pada saat jam kerja..

2) Masalah Ekonomi Masyarakat



Masalah ekonomi merupakan masalah yang sangat kompleks dirasakan oleh masyarakat Desa Ngaglik. Melalui otonomi daerah pihak pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola potensi yang mereka miliki termasuk Sumber Daya Manusia yang mereka miliki, SDM (Sumber Daya manusia) haruslah mampu menjadi tulang punggung dalam proses pembangunan serta harus dengan maksimal menyalurkan aspirasi ke dalam sebuah bentuk karya untuk pembangunan desanya. Sebagaimana yang diungkap Sekretaris Desa Ngaglik, Bapak Dwi Rinjani Putra, S.T., “pada saat pelaksanaan musdes ataupun musdus cukup banyak warga yang tidak bisa hadir dikarenakan masih mengurus sawah dll, karena memang kebanyakan masyarakat Desa Ngaglik bermata pencaharian sebagai petani dan buruh” ( Wawancara pada 25 Maret 2021). Hal ini bisa ditengarai bahwa rendahnya rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang sebagian berpenghasilan menengah ke bawah membuat masyarakat seakan-akan mengakomodir tingkat aspirasi mereka pada saat pelaksanaan musdes maupun musdus. Dalam proses pelaksanaan musrenbang Desa Ngaglik, kurangnya partisipasi masyarakat karena banyak waktu rapat yang berbenturan dengan persoalan ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Peran Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahapan perencanaan dibuat secara musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai besaran penetapan anggaran hingga pelaksanaan hingga pelaporan sehingga masyarakat dengan baik dan maksimal berperan dalam setiap tahapan ADD.
  - a. *Voice* (suara/aspirasi) masyarakat dalam pengelolaan ADD, Masyarakat Desa Ngaglik sudah mau terlibat dan terus terang menyampaikan aspirasi mereka dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang desa) yang diadakan setiap tahun, walaupun pendapat dari Sekretaris Desa menyebutkan terkadang masyarakat masih terlalu minim dalam menyampaikan aspirasi mereka yang sebenarnya mungkin masih banyak yang belum disampaikan,
  - b. *Acces* (akses) masyarakat dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa selalu memberikan kesempatan berupa akses kepada masyarakat untuk dapat mengakses dalam kegiatan pelaksanaan ADD, tetapi ruang yang diberikan pemerintah terlampaui terbatas untuk bisa diakses masyarakat. Dikarenakan kurangnya sumber daya yang mampu mengelola akses tersebut.
  - c. *Control* (kontrol/pengawasan) masyarakat dalam pengelolaan ADD, Pemerintah hanya memberikan ruang yang itupun dirasa belum terlalu maksimal dalam pembangunan infrastruktur desa, dikarenakan masyarakat coba dilibatkan dalam proyek tersebut, sedangkan hal ini lebih condong ke aspek Dana Desa, dan masyarakat hanya menerima apa yang telah diputuskan/dibuat oleh pemerintah desa. masyarakat hanya bisa mempercayai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- sebagai pengawas anggaran, dan juga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih sangat minim terutama pemuda-pemuda di Ngaglik.
2. Hambatan Peran Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali meliputi berbagai hal. Pertama, Hambatan Internal (1) Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) (2) Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku. (3) Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan setiap pelaku. Kedua, Hambatan Eksternal (1) Faktor Pekerjaan (2) Masalah Ekonomi Masyarakat.

## **SARAN**

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta perangkat-perangkatnya untuk harus lebih bisa berperan aktif dalam mengoptimalkan peran serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat karena dalam hal ini fungsinya sebagai lembaga penyalur aspirasi dari masyarakat,
- b. Pihak pemerintah desa haruslah rutin dan optimal untuk melakukan forum diskusi maupun musyawarah dengan masyarakat terkait dengan hal-hal apa saja yang dirasakan masyarakat di lapangan terkait dengan pengelolaan ADD,
- c. Sosialisasi yang berjenjang dan terarah kepada masyarakat terkait dengan penganggaran Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai apa-apa saja yang harusnya di rancang dalam Alokasi Dana Desa,
- d. Mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat terutama pada hari libur yang dimaksudkan agar para tokoh masyarakat dapat hadir dan terlibat dalam musyawarah,
- e. Melihat kualitas Sumber Daya Manusia terutama sektor pendidikan yang masih rendah baik dari masyarakat maupun perangkat desa, bisa lebih dimaksimalkan dengan diadakannya pelatihan maupun pendidikan terkait keuangan desa pada umumnya dan ADD pada khususnya yang dapat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Journals:**

- Hasman Husin Sulumin., Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53
- RS. Kartika, Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 2012

### **Authored Books:**

- Eko Sutoro, (2004), Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, APMD Press, Yogyakarta.

Widjaja, H. (2004). Otonomi daerah dan daerah otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Legal Documents**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Perbup Boyolali Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Boyolali